

BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR: B/ ₹21 /IV.13/HK/2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA KARANGSARI KECAMATAN KETAPANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN.

Membaca

a. Surat Pengantar Camat Ketapang Nomor : 141/122/VII.09/2024 tanggal 06 November 2024 perihal Permohonan Penerbitan SK BPD.

Menimbang

- a. bahwa untuk tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan Antar Waktu Desa Karangsari Kecamatan Ketapang, maka perlu memberhentikan dan mengangkat Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Karaangsari Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengagkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Karangsari Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 tahun 2023;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN MASA BAKTI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANG SARI KECAMATAN KETAPANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

KESATU

: Menetapkan Perpanjangan Masa Bakti Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Karang Sari Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

: Masa Bakti Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Karang Sari sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sampai dengan 27 Februari 2027;

KETIGA

: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/378/IV.13/HK/2018 Tanggal 30 November 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Karang Sari Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang pada tanggal 31 Desember

2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANO ERMANTO

Tembusah: Yth,

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan.

2. Camat Ketapang Kab. Lampung Selatan.

3. Kades Karang Sari Kec. Ketapang Kab. Lampung Selatan.

4. Masing-masing Anggota BPD.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 821 /IV.13 / HK /2024 2024

TANGGAL: 31 Desember

DAFTAR PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA KARANGSARI KECAMATAN KETAPANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR	BPD YANG DI BERHENTIKAN		NOMOR	BPD YANG DIANGKAT		IZE/DED AND AN
	NAMA	JABATAN	NOMON	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	LUKMAN SIDIK KURNIAWAN ANDREAS KRISTONO SIGIT UTOMO SUGENG RIYADI PURWANTO KETUT GALANG YUDI ASHARI SUKAJI SELAMET PUJO	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	LUKMAN SIDIK KURNIAWAN ANDREAS KRISTONO SIGIT UTOMO SUGENG RIYADI ADI HERMAWAN PONIRIN YUDI ASHARI SUKAJI SELAMET PUJO	Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	Anggota Baru Anggota Baru

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd NANANG ERMANTO